

PENGAWASAN KENDARAAN *OVER DIMENSION OVER LOADING* (ODOL) DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU

Oleh: Gusvita Maya Sari

E-mail: gusvitamayasaki03@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Zaili Rusli, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam

Pekanbaru-Riau 28293 Telp/fax.0761-63277

ABSTRAK

Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam berkendara, terutama pada kendaraan *Over dimension over loading*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana berjalannya Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu, serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Manullang (2001) yang dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan nya berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dari Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* belum berjalan dengan maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* ialah kurangnya anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi dalam berkendara yang meyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu.

Kata Kunci : Pengawasan, *Over Dimension, Over Loading*

SUPERVISION OF OVER DIMENSION OVER LOADING VEHICLES ON THE INDRAGIRI HULU HIGHWAY

Oleh: Gusvita Maya Sari

E-mail: gusvitamayasari03@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Zaili Rusli, M.Si

*Public Administration Studies Program, Department of Public Administration, Faculty of Social
and Political Sciences, Riau University*

*Bina Widya Campus, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru-Riau
28293 Tel / fax.0761-63277*

ABSTRACT

Supervision of Over dimension over loading Vehicles on the Indragiri Hulu Cross Road is a step taken by the Riau Provincial Transportation Service to anticipate and prevent violations in driving, especially on Over dimension over loading vehicles. The purpose of this study is to find out how the Over dimension over loading Vehicle Supervision works on the Indragiri Hulu Highway, as well as to determine the inhibiting factors of the implementation of supervision. This study uses the theory of supervision by Manullang (2015) which is seen based on the time of its implementation in the form of preventive supervision and repressive supervision. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. The results of the research from Over dimension over loading Vehicle Supervision have not run optimally. The inhibiting factor in the implementation of Over dimension over loading Vehicle Supervision is the lack of budget given to carry out field supervision activities and the lack of understanding of drivers in driving which causes less than optimal implementation of Over dimension over loading Vehicle Supervision on the Indragiri Hulu Highway.

Keywords: Supervision, Over Dimension, Over Loading

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transportasi merupakan sebagai alat penggerak untuk memindahkan barang atau benda maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dan transportasi apa pun dapat menyebabkan perpindahan yang berarti terjadi nya lalu lintas dan kebutuhan transportasi timbul karna adanya kebutuhan manusia meningkatnya kebutuhan dan ekonomi menyebabkan lalu lintas distribusi barang pun juga ikut meningkat dan akibatnya lalu lintas rentang terjadi kecelakaan. Untuk mengurangi adanya persoalan lalu lintas pada saat ini jalan yang merupakan sebagai sarana dalam daerah harus terbebas dari pergerakan angkutan barang yang umumnya menggunakan angkutan muatan berlebih atau over dimension over loading. Salah satu aturan yang sering dilanggar oleh pengemudi kendaraan adalah tentang muatan barang yang dibawa kendaraan angkutan barang sering kali mengangkut barang dengan muatan melebihi kapasitas kendaraan dimana setiap kendaraan angkutan barang memiliki spesifikasi perihal batas dimensi dan berat barang yang boleh dibawa.

Adapun pengertian dari ODOL atau Over loading merupakan suatu kondisi dimana kendaraan membawa beban muatan melebihi batas beban yang ditentukan yang membawa hasil industri seperti pertambangan, perkebunan dll.

Kendaraan yang over loading bisa saja tidak over dimension akan tetapi kendaraan yang bebannya berlebih misalnya harusnya membawa beban atau muatan 12 ton tapi faktanya kendaraan membawa 24 ton bahkan sampai 32 ton dimana kapasitasnya melebihi 2-3 kali lipat. Sedangkan over dimensi adalah keadaan (modifikasi) di mana dimensi rangka bodi kendaraan tidak memenuhi standar produksi pabrik dimana modifikasi dimensi kendaraan bermotor

dapat berupa modifikasi dimensi mesin dan kemampuan daya angkut yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu lintas serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui, misalnya harusnya dimensi kendaraan nya 2x2x5 tetapi di modifikasi atau dirubah menjadi 2x5x2 yang menyebabkan kendaraan tersebut over dimensi.

Ketetapan mengenai kendaraan over dimension over loading kendaraan yang melebihi muatan atau memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik terdapat pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan membuat merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi uji tipe”. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar pihak atau pengemudi terkait kendaraan yang dioperasikan mematuhi aturan yang ada akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak dari pengemudi maupun pengusaha yang masih tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal tersebut dilakukan karena dapat mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, menghemat biaya izin, biaya angsuran atau biaya tambahan serta menghemat waktu perjalanan. Oleh karena itu dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan dilakukan pengemudi kendaraan perlu diadakannya tindakan yang dapat mengurangi atau meminimalisir untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan yang perlu dilakukan dengan mengadakan kegiatan pengawasan.

Pengawasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur untuk memastikan bahwa hal-hal memenuhi harapan dan menciptakan situasi yang tertib yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab dalam melakukan pengaswasan berlalu lintas terdapat berbagai program kegiatan telah dilakukan untuk menciptakan peraturan lalu lintas namun hal tersebut belum efektif dan optimal dimana terdapat beberapa titik yang rawan pelanggaran lalu lintas seringkali tidak terpantau yang menimbulkan masalah-masalah yang disebabkan oleh kurangnya kegiatan atau aktivitas pengawasan di lapangan. Pengawasan yang belum optimal dilakukan dapat menyebabkan semakin banyaknya truk ODOL pelanggaran angkutan barang terdiri dari berbagai aspek yaitu mulai dari muatan yang melebihi tonase, muatan yang tidak ditentukan dalam dokumen pengiriman dan muatan yang melebihi peraturan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Hal ini disebabkan pada kelalaian dan juga kurangnya pengawasan oleh instansi Dinas Perhubungan dan juga dari pengusaha kendaraan yang tidak memeriksakan kendaraannya.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan sifat dan waktu nya ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sementara itu pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kegagalan dalam pelaksanaan dengan maksud tidak mengulangi kegagalan tersebut agar hasilnya sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan mungkin tidak maksimal dan bahkan bisa terjadi pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan dengan melihat jumlah kendaraan ODOL yang masih terdapat

melanggar menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan di jalan masih buruk. Kendaraan yang melintas di jalan memiliki klasifikasi atau golongan kelas jalan yang digunakan bagi pengendara sesuai dengan jenis dan berat kendaraannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Golongan Kelas Jalan dan Jumlah Berat Kendaraan Angkutan Barang

No	Kelas Jalan	Ukuran			Muatan Sumbu
		Lebar	Panjang	tinggi	
1	I	2.500 meter	18.000 meter	4.20 meter	10 ton
2	II	2.500 meter	12.000 meter	4.200 meter	8 ton
3	III	2.100 meter	9.000 meter	3.500 meter	8 ton

Sumber : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat 2 Tentang Lalu Lintass dan Angkutan Jalan

Menurut peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat 2 Tentang Lalu Lintass dan Angkutan Jalan, Jalan ddikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan. Golongan kelas jalan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan jenis jalan Kelas III menurut Jenis Jalan dengan ketentuan umum yang artinya beban maksimal 8 ton untuk kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Kendaraan tidak boleh melebihi lebar 2,1 meter, panjang 9 meter, dan tinggi 3,5 meter. Namun dalam praktiknya banyak kendaraan yang kelebihan muatan yang melanggar terutama kendaraan yang *over dimension over loading* berikut jumlah pelanggaran yang terjadi di Jalan Lintas Indragiri Hulu dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Daftar Pelanggaran Kendaraan Over dimension over loading Tahun 2021-2022 di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Pelanggaran	Tahun	
		2021	2022
1	Angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi	14	16
2	Tidak memenuhi persyaratan laik jalan	7	22
3	Mobil penumpang umum, bus, mobi barang, kereta gandengan serta kereta tempelan tidak dilengkapi surat uji berkala dan tanda lulus uji berkala	18	94
4	Tidak memiliki izin trayek	8	11
5	Tidak memiliki izin angkutan barang khusus alat berat	1	1
Jumlah		48	144

Sumber Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Data Olahan), 2022

Berdasarkan dari tabel diatas, terdapat lima jenis pelanggaran lalu lintas pada kendaraan *over dimension over loading* dengan jenis pelanggaran meliputi pelanggaran berupa tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, persyaratan laik jalan, kelebihan muatan, izin trayek, dan izin angkutan barang khusus alat berat yang menyalahi aturan dan dari permasalahan tersebut hampir setiap hari terjadinya pelanggaran tersebut terutama di Jalan Lintas Indragiri Hulu yaitu masih banyak kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) yang melewati dengan muatan yang melebihi beban yang telah ditetapkan dimana hampir setiap hari kendaraan yang melintas dengan muatan-muatan yang melebihi 8 ton di Jalan lintas Indragiri Hulu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas fenomena **“Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu”**

Rumusan Masalah

Topik yang dibahas pada skripsi ini perlu diberikan rumusan masalah agar lebih memudahkan dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis berikan ada beberapa rumusan ssebagai pertanyaan dalam Skripsi ini. Berikut rumusan masalahnya.

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam menangani kendaraan over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan kendaraan over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan kendaraan Over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan kendaraan Over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

- a. **Manfaat Teoritis**
Diharapkan penelitian ini tidak hanya menambah referensi literatur Jurusan Ilmu Sosial Politik khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi penulis-penulis selanjutnya untuk membahasnya. topik tentang pengawasan kendaraan Over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu.
- b. **Manfaat Praktis**
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan koreksi bagi instansi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam pengawasan kendaraan over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu dan memberikan pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengawasan

Menurut Brantas (2009), Pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengambil tindakan korektif untuk perbaikan lebih lanjut.

Menurut Brantas Strong (2009), Pengawasan adalah proses mengkoordinasikan elemen suatu organisasi agar kinerjanya sesuai dengan kondisi yang direncanakan.

Menurut G. R. Terry dalam bukunya Brantas (2009), pengawasan adalah proses menentukan apa saja yang perlu dicapai mengetahui kriteria mana yang telah dipenuhi, mengevaluasi kinerja, dan melakukan perbaikan bila perlu sesuai dengan rencana dan standar.

Menurut Darwis 2009: 125, Pengawasan dapat dipahami sebagai proses mengamati, mengakses, mengendalikan, dan

mengkoordinasikan kinerja semua kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua kegiatan fungsi organisasi atau tugas selesai sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa suatu tugas atau pekerjaan dilakukan sesuai dengan petunjuk serta pekerjaan diperiksa dan laporan (hukum) dikeluarkan (Siagian 2003:112). Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengomentari, mengevaluasi dan mengarahkan pekerjaan dan wewenang atasan yang ditugaskan kepada bawahan untuk memberikan sanksi struktural kepada bawahan.

Menurut M.Manullang 2001: 176 pengawasan berdasarkan waktu pengawasan dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. **Pengawasan preventif.** Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan.
- b. **Pengawasan represif.** Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk membantu kelangsungan penelitian. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif sebagai pemeriksaan kelompok atau individu yang cukup besar untuk mengatasi masalah sosial. Metode penelitian deskriptif pada pendekatan kualitatif menggambarkan keadaan suatu subjek dan objek keduanya adalah orang, organisasi atau komunitas dan berdasarkan dengan

yang ditemukan di lapangan dan dalam kaitannya dengan konsep teoritis terkait berdasarkan hasil observasi yang dilakukan.

Penelitian ini Penelitian ini dilakukan di Jalan Lintas, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penelitian dilakukan di beberapa titik yang menjadi lokasi atau daerah yang rawan terjadi pelanggaran yaitu di daerah Peranap, Simpang Japura-Lirik serta daerah Rengat yang biasa menjadi tempat ditemukannya pelanggaran.

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah kumpulan data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dimana peneliti mengumpulkan informasi dari sumber atau lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dari :

1. Observasi lapangan di daerah lalu lintas dan daerah yang rawan terjadi pelanggaran.
2. Melakukan wawancara kepada informan yang terlibat dalam penelitian mengenai masalah penelitian Pengawasan kendaraan Over dimension over loading (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Adalah Data sekunder terdiri dari dokumen, buku, artikel, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu dan buku-buku yang mampu mendukung dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Data dan sumber yang mendukung penelitian ini adalah:

1. Peraturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Standart Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau
3. Profil Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan dengan turun ke lapangan untuk melihat kegiatan yang berlangsung di lapangan dan kondisi lapangan serta permasalahan yang berhubungan dengan berjalannya pengawasan Dinas Perhubungan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan langsung dari informan dan peneliti melakukan wawancara tatap muka, telepon, atau media lainnya yang terlibat langsung dengan kelompok tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara kualitatif seringkali tidak terstruktur dan terbuka yang sengaja dibuat untuk membangkitkan pandangan dan pendapat orang yang diwawancarai serta pihak yang akan terlibat dalam wawancara yaitu dengan Dinas, Dinas dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian seperti Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian dimana peneliti menggunakan foto, alat perekam, dan mendokumentasikan bentuk bukti lain serta membuat catatan. Dokumentasi di sini menggunakan foto sebagai sumber informasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi mengenai pengawasan kendaraan over dimension over loading di jalan lintas

Indragiri Hulu dan sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan bentuk manajemen yang sangat penting dalam organisasi dimana pengaturan tersebut tidak lain adalah menjaga kinerja organisasi agar tetap pada jalur yang telah ditetapkan.

Lalu lintas jalan merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat dimana masyarakat memiliki kepentingan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring bertambahnya jumlah penduduk demikian pula konsumsi masyarakat saat berkendara dimana hal tersebut dapat meningkatkan jumlah kemacetan lalu lintas dan mempengaruhi hal-hal lain seperti kecelakaan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang menyebabkan munculnya kendaraan dengan daya dukung yang meningkat sementara keadaan infrastruktur jalan tidak dapat mendukungnya demikian pula dengan tingginya angka pelanggaran truk kelebihan muatan menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan jalan, kemacetan bahkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dan oleh karena itu, agar jalan dapat berfungsi dengan baik, harus dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penggunaannya dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasilnya sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk memastikan tugas atau pekerjaan tertentu dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan pengawasan selalu identik dengan penyimpangan dimana penyimpangan tersebut memerlukan tindakan tegas untuk meminimalkan kejadian yang tidak diharapkan.

Agar lebih jelas mengenai Pengawasan Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan Preventif

a. Pemberian Pedoman Pengawasan

Membuat peraturan dan pedoman adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya dengan dikeluarkannya sejumlah arahan peraturan yang berkaitan dengan angkutan jalan sehingga pada saat dilaksanakan dapat beroperasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal ini pengawasan kendaraan *over dimension over loading* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Sebelum pengawasan dilakukan biasanya ada kegiatan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Pemberian pedoman tersebut berupa SOP yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

b. Pembagian Tugas

Setelah diterapkan pemberian pedoman pengawasan yang dijadikan sebagai acuan yang harus diikuti saat melakukan pengawasan, langkah kedua yang harus dilakukan adalah pembagian tugas. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya pembagian kerja serta informasi yang jelas sehingga semua instansi yang terlibat dalam lalu lintas jalan dan pengawasan lalu lintas

dapat bersinergi. Pembagian tugas mengenai pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan terutama pengawasan kendaraan yang *over dimension over loading* yang terdapat peraturan perundang-undangan yang melibatkan Ditlantas Polda Riau. Pengawasan kendaraan *over dimension over loading* misalnya melakukan aktivitas yang jelas dimana pada pembagian tugas menggunakan struktur kerja.

c. Pengujian Kendaraan/Uji Kir

Pemeriksaan atau pengujian kendaraan juga dikenal sebagai uji kir adalah serangkaian kegiatan pengujian bagian dan komponen kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan teknis dan pengendalian rekayasa. Pemeriksaan kendaraan bermotor diawali dengan uji jenis dan uji berkala pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan dalam studi desain dan rekayasa kendaraan bermotor yang memperbaiki kendaraan sebelum kendaraan bermotor diproduksi massal, diimpor dan diekspor dalam jumlah besar dan kendaraan bermotor harus diperbaiki atau dimodifikasi. Kegiatan yang dilakukan dalam pengujian atau pemeriksaan kendaraan itu ada kegiatan yang pertama memeriksa persyaratan teknis kendaraan bermotor. Kedua, pengujian atau pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor. Dan ketiga, pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor

2. Pengawasan Represif

a. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dimana Dinas Perhubungan memiliki program kegiatan operasi penumbar yang berjalan secara rutin setiap bulan atau setiap 6 (enam bulan sekali) dimana pelaksanaan kegiatan penumbar tersebut melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang berwenang dan Dinas Perhubungan kabupaten/Kota

serta bantuan dari Ditlantas Polda Riau yang bekerja sama untuk melakukan pengawasan khususnya pelanggaran kendaraan *over dimension over loading* di Jalan Lintas Indragiri Hulu saat melakukan kegiatan operasi penumbar kendaraan pengangkut barang dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan kondisi kendaraan dan apabila ditemukan pelanggaran lalu lintas maka diberikan sanksi berupa peringatan atau tilang.

b. Tilang

Tilang tersebut berfungsi baik sebagai undangan untuk hadir di pengadilan bagi para pelanggar lalu lintas maupun sebagai bukti barang sitaan dari para pelanggar lalu lintas oleh Dinas Perhubungan. Penilaian adalah operasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Ditlantas Riau atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan angkutan barang terutama kendaraan *over dimension over loading* tindakan tilang adalah suatu bentuk proses pengawasan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran saat berkendara kendaraan *over dimension over loading* dimana tindakan pengawasan harus segera dilakukan apabila pengguna kendaraan bermotor di lalu lintas melanggar peraturan yang telah dikeluarkan.

c. Sanksi

Sanksi adalah penetapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan *over dimension over loading* dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengawasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang dikenakan berupa peringatan dan sanksi serta denda dan sanksi yang besarnya diatur dalam pedoman peraturan pengawasan. Sanksi diberikan apabila pengemudi melakukan kesalahan dalam beroperasi di jalan dengan maksud agar tidak

terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam berlalu lintas. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu berupa pidana dan denda pengaturan denda tersebut terutama mitra yang melanggar berupa pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan akan diberikan sanksi berupa denda atas pelanggaran yang dilakukan. Berikut daftar pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu sebagai berikut :

Tabel Daftar Pelanggaran dan Sanksi Kendaraan *Over dimension over loading* Tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Sanksi
1	Angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	16	Denda Rp 500.000,00 /pidana dua bulan
2	Tidak memenuhi persyaratan laik jalan	22	Denda Rp 500.000,00 /pidana dua bulan
3	Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat uji berkala dan tanda lulus uji berkala	94	Denda Rp 500.000,00 /pidana dua bulan
4	Tidak memiliki izin trayek	11	Denda Rp 500.000,00 /pidana dua bulan
5	Tidak memiliki izin angkutan barang khusus alat berat	1	Denda Rp 500.000,00 /pidana dua bulan
Jumlah		144	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau data olahan, 2022

Dari tabel di atas, kendaraan yang melakukan pelanggaran hanya akan

diberikan sanksi berupa denda serta tindak pidana yang diberikan kepada pelanggaran kendaraan *over dimension over loading* di jalan sampai pemilik kendaraan mematuhi peraturan dan persyaratan kendaraan.

Faktor – Faktor Yang Menghambat Pengawasan Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Jalan Lintas Indragiri Hulu

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan atau pengawasan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang menimbulkan pengawasan tidak maksimal.

Kurangnya anggaran penindakan dilapangan yang diberikan anggaran atau biaya merupakan faktor yang paling penting dalam keberhasilan kegiatan suatu organisasi dimana hal tersebut menyebabkan penindakan dan pengawasan ODOL tidak berjalan dengan lancar karena terdapat anggaran khusus untuk melakukan penindakan ODOL tersebut dimana terdapat anggaran khusus untuk melakukan penindakan kendaraan.

Kemudian, permasalahan yang dapat menghambat proses pengawasan adalah pemahaman pengemudi banyak pengemudi yang sudah mengetahui larangan dan adanya peraturan yang melarang pengemudi untuk tidak mengoperasikan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) atau muatan yang melebihi batas yang telah ditentukan. Pelanggaran tersebut terjadi bukan hanya dari pengemudi yang tidak mengetahui peraturanyang ada namun banyak yang sudah mengetahui adanya larangan dan peraturan tetapi masih banyak juga dari mereka yang melanggar.

Kemudian, permasalahan selanjutnya yang menjadi faktor penghambat adalah adanya dekingan dimana istilah mengenai dekingan cukup akrab ditelinga masyarakat di tanah air istilah ini disematkan kepada seseorang yang bisa dipercaya untuk meloloskan dan mengenal atau memiliki seseorang pelindung yang dapat menyelamatkan yang bersangkutan dari suatu masalah atau memudahkan proses pengawasan terhadap *over dimension over loading* dan juga memiliki koneksi khusus kepada petinggi-petinggi yang ada di Dinas Perhubungan. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak berjalannya atau tidak maksimal suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan dikarenakan tidak profesionalnya dan tidak bersikap tegas karna adanya dekingan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta mengenai pengawasan kendaraan over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu, berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan kendaraan over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan instansi terkait sudah cukup maksimal, namun pelanggaran oleh pengemudi masih ada. Kesimpulan dari Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu yaitu :

1. Dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu, Dinas Perhubungan sudah berupaya untuk melakukan peringatan dan memperbaiki pemilik dan pengemudi kendaraan agar tidak melakukan pelanggaran. Namun, hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan, karena pengawasan

yang dilakukan tersebut kurang berjalan baik yang menyebabkan kendaraan over dimension over loading terus terjadi.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau terhadap kendaraan over dimension over loading sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun belum dilakukan secara efektif. Alat ukur yang digunakan dalam pengawasan belum maksimal yang menyebabkan hasil dari pengawasan tersebut kurang maksimal.

Dan ditemukannya beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan kendaraan over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu, yaitu:

1. Kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan menjadilah satu faktor penghambat dalam menjalankan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading ialah kurangnya anggaran penindakan dilapangan yang diberikan, anggaran atau biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan suatu organisasi. Hal tersebut menyebabkan penindakan dan pengawasan over dimension over loading tidak berjalan dengan lancar. Dimana harus terdapat anggaran khusus untuk melakukan penindakan ODOL tersebut.
2. Pemahaman pengemudi. Sebagian besar bahwa pengemudi truk tahu tentang aturan ini. Hanya saja masih ada sopir truk yang masih belum mengikuti aturan. Pengemudi kendaraan tersebut punya alasan untuk melanggar aturan, dan karena tidak ada polisi yang mendisiplinkan mereka, mereka tetap beroperasi di jalan tanpa menghiraukan aturan

yang sudah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa personil yang bertugas, sarana dan kesadaran pengemudi merupakan faktor penentu keberhasilan pengawasan. Serta adanya dekingan dalam proses pelaksanaan pengawasan.

B. Saran

Dari permasalahan yang ada, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk keamanan umum, kesadaran diperlukan dan pemahaman pengemudi kendaraan. Memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap pengemudi kendaraan ini adalah cara untuk menangani pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya pembinaan dan pemberian pemahaman kepada pengemudi diharapkan dapat mengurangi terjadinya pelanggaran kendaraan over dimension over loading.
2. Sesuai dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran harus diterapkan. Hal tersebut diharapkan agar ada efek jera dari sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahli, Auditor, Madya Inspektorat, Jenderal Kementerian, Agama Ri, and Kementerian Agama Ri. 2006. "Judul Buku : Manajemen Pengawasan : Refleksi Dan Kesaksian Seorang Auditor Pengarang : Mufham Al-Amin Penerbit : Kalam Indonesia Tahun Terbit : ISBN : Tebal : 199 Halaman."

Antono, Lambang. 2022. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ODOL

DALAM UPAYA MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1(11):1720–29.

Anugerah, Gesaki Daitia. 2018. "Pengawasan Kendaraan Truk Bertongase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau* 5(1):1–14.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Creswell W, John. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Darwis. 2000. "Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)." Pekanbaru : UNRI.

Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.

Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed.rev.cet. Jakarta: Bumi Aksara.

Khisty, C. Jotin, and B. Kent Lall. 2005. *Transportation Engineering an Introduction 3rd Edition Terj. Fidel Miro*.

Manullang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Yogyakarta:BPFE.

Miro Fidel, Hardani Wibi. 2005. *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaan Dan Praktisi*. edited by Hardani Wibi. Jakarta: Jakarta Erlangga.

Moelong J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugraha, Aulia. 2018. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018*.

Nur, Nur Khaerat, Parea Rusan Rangan, and Mahyuddin. 2021. *Sistem Transportasi*. Vol. 1.

Prayoga, Sendi. 2018. "PENETAPAN JAM OPERASIONAL ANGKUTAN KONTAINER OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISHUB KOMINFO) BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (3) HURUF b PERDA KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN."

Raco, J. .. 2010. "BAB I Pengertian Tujuan Dan Latar Belakang Penelitian Kualitatif." *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya)* 1–18.

Siagan, P. Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. cet. XVI. Jakarta: Jakarta Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. edited by Aep Gunarsa. Bandung: Bandung Refika Aditama.

Sitorus, Budi. 2013. "Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelayakan Jalan." *Warta Penelitian Perhubungan* 25(1):36. doi: 10.25104/warlit.v25i1.702.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif San R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. 28th ed. Bandung: CV. Alfabeta.

Sururama, Rahmawati. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press Bandung.

Terry R, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta.

Widanarto, Agustinus. 2012. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 12(1).

Yunita Sari, Kiki, Linayati Lestari, Kata Kunci, Uji Berkala KIR, and Angkutan Kota. 2019. "Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota Analysis Function Control of Periodic Test By the Department of Transportation Toward City Transportation." *Dimensi* 8(3):432–48.

Peraturan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan